

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Al-Qur'an adalah petunjuk serta prinsip yang bisa dijadikan sumber motivasi guna memperkuat seluruh sendi-sendi kehidupan khususnya bagi kaum muslimin. Mulai dari mengatur hal yang besar seperti negara, sampai hal yang terkecil seperti adab-adab ketika berada di kamar mandi semua diatur oleh Islam. Salah satu aspek krusial yang dikaji dalam Al-Qur'an yaitu kehidupan berkeluarga. Konsep mengenai kehidupan keluarga yang terdapat dalam Al-Qur'an sangat urgen untuk dihayati dan diterapkan, sehingga Al-Qur'an menjelaskan berbagai ajaran mulia tentang kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, kurangnya pemahaman dan penerapan konsep yang ada dalam Al-Qur'an tentang keluarga bisa berpotensi melemahkan ketahanan keluarga. Sementara itu, di kehidupan saat ini, terutama di Indonesia, tantangan untuk ketahanan keluarga semakin beragam.

Fenomena perceraian yang meningkat selama masa pandemi COVID-19 menjadi isu sosial yang mengkhawatirkan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa jumlah perceraian di Indonesia bertambah sebesar 15% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.¹ Pembatasan sosial, ketidakstabilan ekonomi, dan tekanan psikologis akibat pandemi menjadi faktor-faktor yang berkontribusi pada meningkatnya konflik dalam rumah tangga. Banyak keluarga yang sebelumnya tampak kokoh, menghadapi tantangan besar yang menguji ketahanan dan stabilitas mereka.²

Selain itu, dalam berbagai wilayah di Indonesia, kekerasan dalam keluarga terhadap anak dan KDRT masih tergolong tinggi, bahkan dalam beberapa kasus mencapai tingkat yang mengkhawatirkan: di Padang, hingga 95,1 % anak melaporkan pernah mengalami kekerasan dalam keluarga, berupa kekerasan fisik

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), "*Statistik Perceraian di Indonesia Tahun 2020*," BPS, 2021.

² Antara News, "*Lonjakan Perceraian Selama Pandemi: Sebab dan Dampaknya*," Antara News, 2021.

(94,6 %), psikologis (95,1 %), dan seksual (22,1 %) ³, studi di Yogyakarta mencatat lebih dari 650 kasus kekerasan orang tua terhadap anak sepanjang awal 2023, termasuk pengikatan dengan rantai dan pengabaian berat hingga mendekati kondisi kritis ⁴; penelitian di Lampung mengungkap pola incest (pelecehan seksual yang terjadi oleh anggota keluarga inti) terhadap anak di bawah umur ⁵. Belum lagi pada bulan Mei 2025 lalu berita mengejutkan mengenai adanya grup Facebook “Fantasi Sedarah” yang di dalamnya memuat tiga puluh ribu lebih anggota yang memiliki kelainan inses. ⁶

Sementara itu, tekanan ekonomi seperti utang rumah tangga, secara signifikan meningkatkan peluang terjadinya kekerasan fisik dan emosional terhadap anak ⁷. Kondisi ini menunjukkan kerentanan luar biasa dalam struktur keluarga. Lembaga keluarga yang seharusnya menjadi ruang aman, kini menjadi salah satu ruang rentan bagi anak mempertegas urgensi penerapan ketahanan keluarga Islami sebagai upaya mitigasi KDRT dan perlindungan anak.

Ketahanan keluarga (*family resilience*) adalah konsep yang menggambarkan kesanggupan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan bertumbuh dan berkembang meskipun menghadapi situasi yang sulit. Menurut teori *Family Resilience* yang dikemukakan oleh Froma Walsh, ketahanan keluarga mencakup aspek-aspek seperti komunikasi yang baik, pola pikir yang positif, dan dukungan emosional yang kuat antar anggota keluarga. Teori ini menekankan

³ Meri Neherta, Lili Fajria, Arif Rohman Mansur, *Overview of Child Violence in the Family in Padang Indonesia*, (Indian Journal of Public Health), 2024 Jan 1;68(1): 26-30.

⁴ Suciati*, Kevin Okatama Jatmiko, *Analysis of Social Penetration of Children Victims of Parental Violence against their Friends: A Case Study in Yogyakarta, Indonesia*

⁵ Hetty Krisnani, Gisela Kessik, *Analisis Kekerasan Seksual Pada Anak dan Intervensinya oleh Pekerjaan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Lampung)*

⁶ Bahaya Grup Facebook Fantasi Sedarah, Polisi Terjun Selidiki, CNN Indonesia, Jumat, 16 Mei 2025 16:58 WIB
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250516163228-12-1230020/bahaya-grup-facebook-fantasi-sedarah-polisi-terjun-selidiki>.

⁷ Anjar Maulitfiani, Dwini Handayani, *The Impact of Household Debt on Domestic Violence (DV) Against Children in Indonesia*

bahwa ketahanan keluarga bukan sekedar kesanggupan untuk bertahan, tetapi juga untuk berkembang melalui krisis dengan cara yang lebih kuat dan lebih erat.⁸

Dalam konsep Islam, Al-Qur'an menjelaskan panduan komprehensif terkait kehidupan berkeluarga. Al-Qur'an mengajarkan nilai-nilai seperti kasih sayang, kesabaran, keadilan, dan tanggung jawab dalam hubungan keluarga. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan keluarga dalam perspektif Al-Qur'an, dengan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga dan mengaitkannya dengan konsep ketahanan keluarga menurut Froma Walsh sebagai upaya perlindungan anak dan KDRT. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih dalam mengenai cara prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dapat digunakan untuk memperkuat ketahanan keluarga.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa nilai-nilai religius dapat berperan signifikan dalam memperkuat ketahanan keluarga. Misalnya, sebuah studi yang dilakukan oleh *Pew Research Center* menemukan bahwa keluarga yang aktif dalam kegiatan keagamaan cenderung memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi dan tingkat perceraian yang lebih rendah.⁹

Berikutnya, penelitian tesis yang dilakukan oleh Agus Fadilla Sandi mengenai Nilai-Nilai Qur'ani dalam membangun ketahanan keluarga di Era *Society 5.0* yang membahas dan menelusuri nilai-nilai Qur'ani sebagai solusi bagi ketahanan keluarga di era *society 5.0*.¹⁰

Namun, kajian yang secara khusus mengintegrasikan konsep ketahanan keluarga dari perspektif teori psikologi modern dengan panduan religius dari Al-Qur'an masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, penelitian ini mempunyai relevansi yang tinggi, tidak hanya untuk memberikan kontribusi akademis tetapi juga untuk memberikan panduan praktis bagi keluarga Muslim dalam menghadapi tantangan masa kini.¹¹

⁸ Froma Walsh, *"Strengthening Family Resilience,"* The Guilford Press, 2016.

⁹ Pew Research Center, *"The Ties That Bind: Is Faith a Global Force for Good or Ill in the Family?,"* Pew Research Center, 2019.

¹⁰ Agus Fadilla Sandi, *Membangun Ketahanan Keluarga Di Era Society 5.0* (Studi Analisis Ayat-Ayat Ketahanan Keluarga), Tesis Institut Ilmu Al-Qur'an, (Jakarta: 2024)

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi pengembangan program-program yang mendukung ketahanan keluarga, serta memberikan wawasan baru dalam studi ketahanan keluarga dari perspektif agama dan psikologi sebagai upaya perlindungan anak dan KDRT.

B. Rumusan Masalah

Setelah mengkaji latar belakang masalah, maka kajian ini memfokuskan pada “Bagaimana Al-Qur’an mengisyaratkan tentang ketahanan keluarga dalam kerangka teori *Family Resiliense* Froma Walsh sebagai Upaya Perlindungan Anak dan KDRT?”

Maka, dengan demikian dapat dirumuskan beberapa poin masalah yang akan dibahas diantaranya:

1. Bagaimana konsep ketahanan keluarga dalam Al-Qur’an?
2. Bagaimana relevansi konsep ketahanan keluarga dalam Al-Qur’an dengan teori ketahanan keluarga Froma Walsh?
3. Bagaimana solusi untuk memperkuat ketahanan keluarga berdasarkan panduan Al-Qur'an sebagai upaya perlindungan anak dan KDRT?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan ketahanan keluarga.
2. Mengkaji bagaimana relevansi konsep ketahanan keluarga dalam Al-Qur’an dengan teori ketahanan keluarga Froma Walsh.
3. Menyusun rekomendasi praktis untuk memperkuat ketahanan keluarga berdasarkan panduan Al-Qur'an sebagai upaya perlindungan anak dan KDRT.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Ilmiah
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tafsir tematik yang relevan dengan isu sosial kontemporer, khususnya ketahanan keluarga, perlindungan anak, dan pencegahan KDRT.

- b. Mengintegrasikan konsep ketahanan keluarga dari Froma Walsh dengan nilai-nilai Al-Qur'an, sehingga memperkaya pendekatan interdisipliner dalam studi keislaman, psikologi keluarga, dan sosiologi.
- c. Menyediakan model konseptual baru untuk analisis ketahanan keluarga berbasis nilai religius dan pendekatan psikososial.

2. Manfaat Sosial

- a. Menjadi acuan bagi keluarga Muslim dalam membangun ketahanan keluarga secara Qur'ani, terutama dalam menghadapi tantangan kekerasan domestik dan menjaga keselamatan anak.
- b. Memberikan panduan praktis bagi konselor keluarga, pendidik, dan da'i dalam menyusun materi pembinaan keluarga berbasis ajaran Islam dan teori ketahanan keluarga.
- c. Memberikan dasar ilmiah bagi perumusan kebijakan publik yang mendukung perlindungan anak dan pencegahan KDRT secara religius, kontekstual, dan inklusif.

E. Batasan Masalah dan Definisi Operasional

Penelitian ini difokuskan pada analisis aspek ketahanan keluarga yang diinisiasi melalui nilai-nilai Al-Qur'an dan dikomparasikan bersama model *Family Resilience* dari Froma Walsh, tanpa mengkaji teori psikologi keluarga lain seperti Bowen atau Adler.

Adapun beberapa definisi yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini diantaranya:

1. Ketahanan keluarga (*family resilience*) didefinisikan sebagai: proses dinamis dimana keluarga mampu mengatasi, pulih, dan tumbuh setelah menghadapi Krisis berat. Berdasarkan Walsh (2016), ketahanan keluarga terdiri dari tiga domain:
 - a. Sistem kepercayaan (*belief systems*): kemampuan memaknai krisis, optimisme, dan spiritualitas;
 - b. Pola organisasi (*organizational patterns*): fleksibilitas peran, konektivitas keluarga, serta pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sosial;

- c. Komunikasi dan pemecahan masalah: keterbukaan emosi, kejelasan informasi, serta pengambilan keputusan kolaboratif¹².
2. Perlindungan anak dalam konteks hukum Indonesia merujuk pada "segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"¹³. Definisi ini termaktub dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperkuat melalui perubahan UU No. 35 Tahun 2014, dan juga diatur kembali di PP No. 59 Tahun 2019 serta Perpres No. 25 Tahun 2021¹⁴. Secara hukum, "anak" didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan¹⁵. Undang-undang ini juga menetapkan mekanisme perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana (fisik, psikologis, atau seksual), termasuk penyediaan rehabilitasi, pendampingan hukum, serta larangan pembocoran identitas korban dalam proses peradilan¹⁶. Dengan demikian, kerangka hukum ini menegaskan tanggung jawab negara, keluarga, dan masyarakat dalam melindungi anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan penelantaran.
3. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Definisi ini secara hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

¹² Froma Walsh, *"Strengthening Family Resilience,"* The Guilford Press, 2016.

¹³ Definisi resmi Perlindungan Anak—UU No. 23/2002 jo. UU No. 35/2014; PP No. 59/2019; Perpres No. 25/2021. <https://muisumut.or.id/perlindungan-hukum-terhadap-anak-di-sekolah/>

¹⁴ UU No. 23/2002 diperkuat oleh UU No. 35/2014 tentang perubahan terhadap UU Perlindungan Anak

¹⁵ Definisi "anak" berdasarkan UU No. 23/2002 ("belum berusia 18 tahun termasuk dalam kandungan")

¹⁶ Perlindungan khusus untuk anak korban termasuk rehabilitasi, pendampingan, dan kerahasiaan identitas dalam peradilan—UU No. 35/2014, Pasal 63–65

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)¹⁷. UU ini mencakup empat bentuk utama KDRT: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dalam perspektif sosiologis, KDRT dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi domestik yang melibatkan ketimpangan gender, tekanan ekonomi, serta konstruksi patriarki yang mengakar dalam struktur keluarga¹⁸. Dengan demikian, pemahaman terhadap KDRT mencakup dimensi hukum, psikososial, dan kultural yang menuntut penanganan secara interdisipliner dan berkelanjutan.

F. Tinjauan Pustaka

Sebagai sebuah kajian akademis, penelitian ini tentunya tidak lepas dari kajian pustaka sebagai konstruk penelitian. Dalam hal ini, ada beberapa penelusuran penelitian terdahulu yang penulis temukan, diantaranya:

1. Amany Lubis, dkk dalam buku yang berjudul “Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam”.¹⁹ Karya ini merupakan sebuah buku bunga rampai yang memuat sepuluh tulisan dari sejumlah penulis terkemuka yang diterbitkan pada tahun 2018. Fokus pembahasannya menyoroti isu ketahanan keluarga melalui beragam sudut pandang serta mencakup berbagai aspek kehidupan. Namun demikian, setelah dilakukan telaah lebih mendalam, tidak ditemukan pembahasan yang secara khusus mengkaji upaya pembangunan ketahanan keluarga berdasarkan perspektif Al-Qur'an sebagai Upaya perlindungan anak dan KDRT. Sekalipun ada yang besinggungan, itu terdapat di Bab I tentang Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam yang merupakan bahasan secara umum dan tidak terkait langsung dengan perlindungan anak dan KDRT sebagaimana yang akan dilakukan melalui penelitian ini.

¹⁷ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (jdih.setkab.go.id)

¹⁸ Maulida, R. & Lestari, A. (2023). *Analisis Sosial Terhadap Kasus KDRT dalam Perspektif Gender dan Sosiologi Keluarga*. Jurnal Masyarakat dan Budaya.

¹⁹ Amany Lubis, dkk, Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018).

2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Agus Fadilla Sandi (2024) mengenai Nilai-Nilai Qur'ani dalam membangun ketahanan keluarga di Era *Society 5.0* yang membahas dan menelusuri nilai-nilai Qur'ani sebagai solusi bagi ketahanan keluarga di era *society 5.0*.²⁰
3. Penelitian oleh Gusni Dian Suri dkk. (2023) di Sumatera Barat menemukan bahwa kondisi psikologis anak korban KDRT bervariasi; sebagian besar berada di tingkat sedang (61,8 %), 23,4 % tinggi, dan 14,7 % rendah. Studi ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan intervensi psikososial berkelanjutan untuk anak-anak terkait²¹. Temuan ini menandakan bahwa ketahanan keluarga yang kuat meliputi dukungan emosional dan komunikasi sehat dapat memainkan peran krusial dalam meminimalisir dampak jangka panjang terhadap anak korban KDRT¹.
4. Penelitian Evie Syalviana, Ririn Musdalifah, dan Syahrul Syahrul (2022) di Papua Barat mengidentifikasi tiga bentuk ketahanan keluarga sebagai alat pencegahan kekerasan seksual, yakni: ketahanan fisik, sosial-religius, dan psikologis. Mereka menekankan pentingnya sinergi antara dukungan sosial, spiritualitas, dan norma-norma adat komponen yang sejajar dengan aspek belief systems dan kommunication/problem-solving dalam teori Froma Walsh, serta memiliki paralel kuat dengan implementasi nilai Qur'ani seperti keseimbangan maslahat-mudharat dalam perlindungan anak.²²
5. Di Jawa Barat, Atika Nur Ismalia et al. (2022) melakukan studi kasus terhadap istri korban KDRT, yang tetap mempertahankan keluarga meskipun menjadi korban. Mereka mengidentifikasi faktor internal (spiritualitas, cinta, keberanian) dan eksternal (anak, dukungan sosial, ekonomi) sebagai penggerak resilien. Temuan ini sangat relevan karena menunjukkan bahwa nilai-nilai Qur'ani seperti tawakal, sabar, dan maslahat keluarga mampu menjadi

²⁰ Agus Fadilla Sandi, *MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA DI ERA SOCIETY 5.0* (Studi Analisis Ayat-Ayat Ketahanan Keluarga), Tesis Institut Ilmu Al-Qur'an, (Jakarta: 2024)

²¹ Suri, G. D., et al. (2023). *Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga berefek pada kondisi psikologis anak?*

²² Syalviana, E., Musdalifah, R., & Syahrul, S. (2022). *Resiliensi Keluarga dalam Islam: Upaya Preventif dari Tindak Kekerasan Seksual*. Tasamuh: Jurnal Studi Islam.

landasan moral dan psikis bagi anggota keluarga dalam menghadapi krisis dan melindungi anak-anak²³.

6. Di Desa Latimojong, Susanto & Mukmin (2024) melaporkan bahwa bimbingan orang tua berbasis ketahanan keluarga terbukti efektif meningkatkan minat membaca Al-Qur'an pada anak-anak. Hal ini mencerminkan bagaimana penguatan fondasi spiritual dan komunikasi dalam keluarga bisa menguatkan ketahanan, sekaligus membentuk ikatan emosional dan agama sejak dini²⁴. Implementasi nilai-nilai Qur'ani melalui interaksi keluarga seperti ini sangat penting guna membentuk keluarga yang sakinah serta tangguh.

Berdasarkan telaah literatur yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa tema ketahanan keluarga sebenarnya telah mendapat perhatian dari sejumlah akademisi, baik dalam bentuk buku, artikel ilmiah, maupun karya akademik lainnya yang bersifat komprehensif. Akan tetapi, sebagian besar kajian tersebut cenderung membahas persoalan ketahanan keluarga dalam kerangka konseptual yang umum dan multidisipliner, tanpa menempatkannya secara khusus dalam perspektif normatif al-Qur'an sebagaimana yang menjadi fokus penelitian ini.

Terdapat sebuah karya yang memuat pembahasan mengenai keluarga dalam perspektif Al-Qur'an. Namun demikian, fokus objek kajian yang diangkat dalam karya tersebut berbeda dengan objek penelitian yang sedang penulis teliti. Selain itu, Penelitian ini melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh Agus fadilla Sandi, hanya saja penelitian ini akan difokuskan pada aspek spiritualitas sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan KDRT. Dengan demikian, penelitian yang berjudul "*Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dan Pencegahan KDRT dalam Perspektif Al-Qur'an*" menjadi penelitian lanjutan yang memiliki sisi keunikan serta kebaruan dan penting untuk diteliti.

²³ Ismalia, A. N., Komariah, S., & Sartika, R. (2022). *Resiliensi Istri Korban KDRT: Faktor Mempertahankan Keutuhan Keluarga*. Ideas.

²⁴ Susanto, J. D. S., & Mukmin (2024). *Bimbingan Orang Tua Berbasis Family Resilience untuk Meningkatkan Minat Baca Al-Qur'an pada Anak di Desa Latimojong*. Al-Irsyad Al-Nafs.

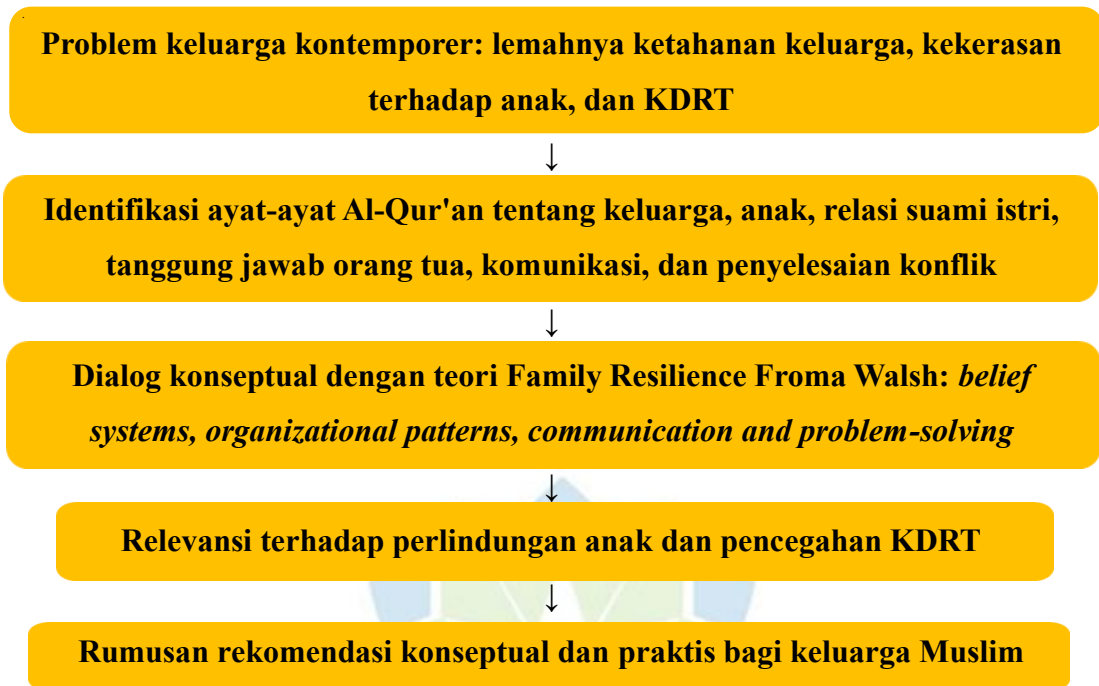
G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini disusun sebagai alur konseptual untuk menjelaskan arah kajian. Model ini dipilih karena penelitian ini merupakan kajian kualitatif kepustakaan dengan pendekatan tafsir maudhu'i. Oleh sebab itu, fokus utama penelitian tidak terletak pada pengujian pengaruh variabel, tetapi pada penelusuran, penafsiran, dan perumusan konsep ketahanan keluarga dalam Al-Qur'an sebagai dasar perlindungan anak dan pencegahan KDRT.

Penelitian ini berangkat dari problem sosial berupa melemahnya ketahanan keluarga, meningkatnya kekerasan terhadap anak, dan terjadinya KDRT dalam ruang domestik. Masalah tersebut kemudian dikaji melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keluarga, relasi suami istri, tanggung jawab orang tua, perlindungan anak, etika komunikasi, penyelesaian konflik, dan larangan berbuat zalim. Ayat-ayat tersebut dianalisis dengan metode tafsir maudhu'i bercorak adabi ijtimai' agar pesan Al-Qur'an dapat dipahami secara tematik, sosial, dan kontekstual.

Dalam alur penelitian ini, teori Family Resilience Froma Walsh digunakan sebagai kerangka bantu untuk membaca struktur ketahanan keluarga. Tiga unsur pokok dalam teori tersebut, yaitu sistem kepercayaan, pola organisasi keluarga, serta komunikasi dan pemecahan masalah. Ketiga unsur tersebut diposisikan sebagai lensa analisis untuk menghubungkan nilai-nilai Qur'ani dengan kebutuhan keluarga kontemporer dalam menghadapi krisis, mencegah kekerasan, dan menjaga keselamatan anak.

Bagan 1 *Alur Kerangka Pemikiran*



Berdasarkan bagan tersebut, alur penelitian dimulai dari identifikasi problem keluarga kontemporer sebagai konteks kajian. Problem ini mencakup rapuhnya fungsi keluarga, kekerasan terhadap anak, dan KDRT. Tahap berikutnya adalah penelusuran ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema keluarga. Ayat-ayat tersebut tidak dibaca secara terpisah, tetapi dihimpun secara tematik agar terbentuk pemahaman yang utuh tentang prinsip keluarga dalam Al-Qur'an.

Setelah ayat-ayat terkumpul, penelitian menganalisis makna dan pesan ayat melalui tafsir maudhu'i bercorak adabi ijtima'i. Pendekatan ini membantu penelitian untuk memahami pesan Al-Qur'an dalam kaitannya dengan persoalan sosial keluarga. Pada tahap ini, pembahasan diarahkan pada nilai sakinah, mawaddah, rahmah, mu'asyarah bi al-ma'ruf, tanggung jawab orang tua, perlindungan anak, keadilan relasional, musyawarah, dan penyelesaian konflik secara bermartabat.

Tahap selanjutnya adalah kajian konseptual antara temuan tafsir dengan teori Family Resilience Froma Walsh. Kajian ini bertujuan memperjelas struktur ketahanan keluarga Qur'ani dalam tiga ranah. Pertama, ranah sistem kepercayaan yang berkaitan dengan iman, makna hidup, kesabaran, optimisme, dan spiritualitas keluarga. Kedua, ranah pola organisasi keluarga yang berkaitan dengan tanggung

jawab, pembagian peran, perlindungan, dukungan sosial, dan pemenuhan kebutuhan anggota keluarga. Ketiga, ranah komunikasi dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan keterbukaan, musyawarah, empati, kontrol emosi, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

Hasil dari proses tersebut adalah sintesis konsep ketahanan keluarga Qur'ani. Konsep ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga dalam Al-Qur'an tidak hanya berarti kemampuan keluarga untuk bertahan dari krisis, tetapi juga kemampuan untuk membangun ruang aman, adil, dan penuh kasih bagi setiap anggota keluarga. Dengan demikian, ketahanan keluarga Qur'ani memiliki fungsi protektif terhadap anak dan fungsi preventif terhadap KDRT.

Akhirnya, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan rekomendasi konseptual dan praktis. Rekomendasi tersebut berangkat dari nilai-nilai Al-Qur'an dan diperkuat dengan teori ketahanan keluarga. Dengan alur ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan rumusan yang sistematis tentang ketahanan keluarga, perlindungan anak, dan pencegahan KDRT dalam perspektif Al-Qur'an.

H. Sistematika Pembahasan

Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dan Pencegahan KDRT Dalam Perspektif Al-Qur'an, mengalir dalam alur pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, batasan masalah dan definisi operasional, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

Bab kedua adalah landasan teoritis yang mencakup pembahasan tentang teori *family resilience*, perlindungan anak, dan KDRT.

Bab ketiga berisi metodologi penelitian yang memuat pendekatan yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data yang membahas term ayat-ayat ketahanan keluarga, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab keempat merupakan isi dari penelitian, penulis akan membaginya menjadi tiga bab bahasan. Pertama analisis ketahanan keluarga dalam Al-Qur'an yang berfokus pada metode *tafsir maudui* bercorak *adab ijtimai*. Kedua, terkait

relevansi antara hasil analisis teori *family resiliency* dan ayat ayat ketahanan keluarga sebagai Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan KDRT. Ketiga, rekomendasi praktis bagi ketahanan keluarga berbasis Al-Qur'an sebagai Upaya perlindungan anak dan KDRT.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan. Bab ini diakhiri dengan saran-saran konstruktif dan rekomendasi objek kajian baru dan rekomendasi praktis untuk masyarakat muslim pada umumnya.

